



PUTUSAN

Nomor 1010 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TEGUHARJO alias TEGUH bin WIJI**;
Tempat lahir : Parlabean (Sumut);
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 7 Oktober 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Manggala Km.16 Kepenghuluan Sintong
Makmur, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten
Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik pada tanggal 20 Mei 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1010 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2763/2018/S.772.Tah.Sus/PP/2018/MA tanggal 12 Maret 2018 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Maret 2018;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2764/2018/S.772.Tah.Sus/PP/2018/MA tanggal 12 Maret 2018 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 April 2018;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Nomor 5579/2018/S.772.Tah.Sus/PP/2018/MA tanggal 8 Agustus 2018, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2018;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Nomor 5580/2018/S.772.Tah.Sus/PP/2018/MA tanggal 8 Agustus 2018 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu: melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Atau

Kedua: melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Atau

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1010 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga: melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 11 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEGUHARJO alias TEGUH bin WIJI bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TEGUHARJO alias TEGUH bin WIJI selama 14 (empat belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; Menghukum Terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat motif bulat warna putih;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna coklat di bahu motif bulat warna putih, di dada bergambar dan bertuliskan LOVE;
 - 1 (satu) helai bra warna biru muda;
 - 1 (satu) helai celana dalam lis biru bermotif hati warna putih;
 - 1 (satu) helai kaos dalam/singlet warna putih;

Dikembalikan kepada saksi KORBAN melalui saksi I;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 321/Pid.Sus/2017/PN Rhl., tanggal 25 Oktober 2017., yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1010 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TEGUHARJO alias TEGUH bin WIJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEGUHARJO alias TEGUH bin WIJI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat motif bulat warna putih;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna coklat di bahu motif bulat warna putih, di dada bergambar dan bertuliskan LOVE;
 - 1 (satu) helai bra warna biru muda;
 - 1 (satu) helai celana dalam lis biru bermotif hati warna putih;
 - 1 (satu) helai kaos dalam/singlet warna putih;Dikembalikan kepada saksi KORBAN melalui saksi I;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 265/PID.Sus/2017/PT PBR., tanggal 21 Desember 2017., yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 321/Pid.Sus/2017/PN Rhl., tanggal 25 Oktober 2017, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1010 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2018/PN Rhl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada 5 Maret 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7.a/Akta.Pid/2018/PN Rhl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada 13 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Maret 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 19 Maret 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Maret 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 27 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 19 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 27 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1010 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 27 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan persetubuhan telah berakibat alat kelamin korban luka robekan arah jarum jam satu, dua, enam, sembilan luka sampai dasar, selaput dara luka sampai dasar selaput dara (*vide visum et repertum*), keadaan alat kelamin korban seperti tergambar dalam *visum et repertum* disebabkan masuknya benda tumpul atau telah terjadi persetubuhan;
3. Bahwa pertanyaan atas keadaan tersebut, siapakah yang telah mengakibatkan timbulnya akibat beberapa luka robek pada alat kelamin korban, korbanlah yang paling tahu dan korban dengan tegas menyatakan Terdakwalah pelakunya, korban yang berumur 13 (tiga belas) tahun tidak dilarang untuk didengar keterangannya di sidang sebagaimana bunyi Pasal 171 KUHP dan dapat dijadikan sebagai petunjuk, keterangan bapak dan ibu korban bernilai sebagai keterangan saksi karena hubungan keluarga yang dilarang menurut Pasal 168 KUHP adalah yang mempunyai hubungan darah dengan Terdakwa bukan dengan korban, kedua saksi

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1010 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerangkan telah menitipkan saksi korban pada Terdakwa karena keduanya ada keperluan ke luar kota untuk mengobati anaknya yang lain, dengan demikian benar korban berada dalam satu rumah dengan Terdakwa;
4. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memutus perkara Terdakwa dengan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta yang relevan secara yuridis sehingga berkeyakinan dan menyimpulkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dengan cara mendekap korban dari belakang lalu mengikat tangan dan kaki lalu mendekap mulut korban dan mengangkatnya ke kamar dan menidurkan di atas tempat tidur lalu menyetubuhinya hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan selanjutnya meninggalkan korban, Terdakwa yang membantah dan tidak mengakui tuduhan/dakwaan yang didakwakan kepadanya dengan mengemukakan alibi dan saksi yang meringankan tidak dapat dibenarkan dan telah dipertimbangkan *judex facti* dengan tepat dan benar dan Mahkamah Agung dapat menerima pertimbangan tersebut dan mengambil alih pertimbangan tersebut. Oleh karena itu putusan *judex facti* harus dipertahankan;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan sebelum *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu telah cukup dalam mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pidana;
6. Bahwa alasan kasasi selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Pasal 253 ayat (1) huruf a, b dan c KUHP;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1010 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena hanya menyangkut berat ringannya pidana, Penuntut Umum menyatakan Hakim tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti* tidak sesuai dengan tuntutan yaitu penjara 14 (empat belas) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi karena berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
2. Bahwa *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dan mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya, yaitu sebelum menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan serta meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sehingga putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **TEGUHARJO alias TEGUH bin WIJI** tersebut;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1010 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hj. Desnayeti M, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Rozi Yhond Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1010 K/Pid.Sus/2018